



PUTUSAN

Nomor 316/Pid.Sus/2021/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I:

1. Nama Lengkap : Lucky Anov Fikri Bin Badarudin
2. Tempat lahir : Bintuhan
3. Umur / Tgl. Lahir : 34 Tahun / 19 Nopember 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bandar Bintuhan Kec. Kaur Selatan Kab. Kaur Prov. Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa I. Lucky Anov Fikri Bin Badarudin ditangkap pada tanggal 15 Juli 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 04 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;

Terdakwa II:

1. Nama Lengkap : Ismail Bin Zahari
2. Tempat lahir : Pasar Lama Bintuhan
3. Umur / Tgl. Lahir : 44 Tahun / 10 Oktober 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan Pasar Lama Bintuhan Kec. Kaur Selatan Kab. Kaur Prov. Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa II. Ismail Bin Zahari ditangkap pada tanggal 15 Juli 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 04 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 316/Pid.Sus/2021/PN Bgl tanggal 16 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 316/Pid.Sus/2021/PN Bgl tanggal 16 Agustus 2021 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Lucky Anov Fikri Bin Badarudin bersama-sama Terdakwa II. Ismail Bin Zahari, bersalah melakukan "percobaan perbuatan dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan / atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan / atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia secara

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Jo Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 45 Tahun 2009 atas Perubahan Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 53 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Benih Bening Lobster (BBL) sebanyak sebanyak 10 (sepuluh) ekor (sebagaimana Berita Acara Pencacahan dan penyisihan barang bukti Nomor:002/Wasdalin/cacah/20.0/V/ 2021 tanggal 16 Juli 2021 yang digunakan sebagai barang bukti dipersidangan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Benih Bening Bibit Lobster (BBL) sebanyak : 4.330 (empat ribu tiga ratus tiga puluh) ekor sebagaimana Berita Acara Pelepasliaran Nomor:002/20.0/KI-280/VI/2021);

Dilepaskan kembali ke habitatnya;

- 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna putih BD 1585 WA beserta kunci kontak;

- 1 (satu) lembar STNK No.0555.6524 BD 1585 WA An. Eni Yulianti;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Eni Yulianti;

- 1 (satu) unit HP merk oppo A7;

- 1 (satu) unit HP merk oppo A5S;

- 1 (satu) unit pompa air blower merk Amara;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta memohon hukuman yang ringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. Lucky Anov Fikri Bin Badarudin bersama-sama terdakwa II. Ismail Bin Zahari, pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di K Hotel jalan Lintas Barat Sumatera Desa Kepala Pasar Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, namun Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara Para Terdakwa tersebut karena Para Terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu dari pada Pengadilan Negeri Bintuhan, yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Vide Pasal 84 Ayat (2) KUHP), Percobaan melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan / atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan / atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa I mendapat telpon dari seseorang yang Terdakwa I tidak kenal namanya memesan Benih Bening Lobster / benur sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) ekor dan dari pembicaraan ditelp terjadi kesepakatan harga untuk benih bening lobster yakni jenis pasir per ekornya Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah) dan untuk benih bening lobster jenis mutiara per ekornya Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk bersama-sama mencari dan membeli Benih Bening Lobster (BBL) / benur kepada nelayan sampan yang berada di Desa Pasar Lama Kec. Kaur Selatan Kota Bintuhan dengan harga BBL/ benur jenis Pasir dengan harga Rp.5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah) per ekor, jenis Mutiara dengan harga Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah) per ekor, dan Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil mengumpulkan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Benih Bening Lobster sebanyak 4.335 (empat ribu tiga ratus tiga puluh lima) ekor masing-masing terdiri dari jenis pasir sebanyak 4.183 (empat ribu seratus delapan puluh tiga) ekor dan jenis mutiara sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima ekor) selanjutnya Terdakwa I berjanji bertemu dengan pembeli di K Hotel jalan Lintas Barat Sumatera Desa Kepala Pasar Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur dan sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama mengangkut benur tersebut menuju K Hotel menggunakan mobil Honda Jazz warna putih Nomor Polisi BD 1585 WA, saat tiba di K Hotel Terdakwa I menghidupkan pompa air blower aquarium yang akan di colokkan ke listrik namun tiba-tiba Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Anggota Ditpolairud Polda Bengkulu dan mengamankan benih bening Lobster tersebut kemudian Terdakwa I dan II dibawa ke Markas Ditpolairud Polda Bengkulu;

Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut dapat merugikan dan / atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan / atau lingkungannya;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Jo Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 45 Tahun 2009 atas Perubahan Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Muhammad Sufianto Putra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 21.30 WIB saksi bersama anggota Baharkam Polri lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di K Hotel jalan lintas Barat Sumatera tepatnya di Desa Kepala Pasar Kec. Kaur Kab. Kaur;
 - Bahwa penangkapan Para Terdakwa tersebut dilakukan oleh saksi bersama-sama dengan rekan 2 saksi yang lain yang ditugaskan untuk melakukan penyelidikan terhadap transaksi penjualan benih bening lobster (BBL) yang berada di Kabupaten Kaur dan saksi bersama rekan2 saksi lainnya mendapatkan informasi masyarakat bahwa ada



mobil jenis Honda jazz warna putih BD 1585 WA diduga membawa Bening Bening Lobster (BBL) dan atas informasi tersebut saksi dan rekan2 saksi lainnya langsung mengikuti mobil jazz tersebut yang berjalan kearah K hotel dan saat berada di hotel tersebut langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan didalam mobil yang dikendarai Para Terdakwa ditemukan 2 (dua) stereofon kecil dan besar yang berisi Bening Bening Lobster;

- Bahwa pemilik Benih Bening Bibit Lobster (BBL) sebanyak 2 (dua) stereofon kecil dan besar yang berisi Bening Bening Lobster adalah Para Terdakwa;
- Bahwa jumlah keseluruhan Benih Bening Bibit Lobster (BBL) sebanyak kurang lebih 4.335 (empat ribu tiga ratus tiga puluh lima) ekor yang terdapat didalam2 (dua) stereofon kecil dan besar tersebut;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap tersebut tidak dilengkapi dengan perizinan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Para Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. **Gideon Henok Mahulae** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 21.30 WIB saksi bersama anggota Baharkam Polri lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di K Hotel jalan lintas Barat Sumatera tepatnya di Desa Kepala Pasar Kec. Kaur Kab. Kaur;
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa tersebut dilakukan oleh saksi bersama-sama dengan rekan 2 saksi yang lain yang ditugaskan untuk melakukan penyelidikan terhadap transaksi penjualan benih bening lobster (BBL) yang berada di Kabupaten Kaur dan saksi bersama rekan2 saksi lainnya mendapatkan informasi masyarakat bahwa ada mobil jenis Honda jazz warna putih BD 1585 WA diduga membawa Bening Bening Lobster (BBL) dan atas informasi tersebut saksi dan rekan2 saksi lainnya langsung mengikuti mobil jazz tersebut yang berjalan kearah K hotel dan saat berada di hotel tersebut langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2021/PN Bgl



pengeledahan didalam mobil yang dikendarai Para Terdakwa ditemukan 2 (dua) stereofoan kecil dan besar yang berisi Bening Bening Lobster;

- Bahwa pemilik Benih Bening Bibit Lobster (BBL) sebanyak 2 (dua) stereofoan kecil dan besar yang berisi Bening Bening Lobster adalah Para Terdakwa;
- Bahwa jumlah keseluruhan Benih Bening Bibit Lobster (BBL) sebanyak kurang lebih 4.335 (empat ribu tiga ratus tiga puluh lima) ekor yang yang terdapat didalam 2 (dua) stereofoan kecil dan besar tersebut;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap tersebut tidak dilengkapi dengan perizinan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II telah ditangkap Anggota DitPolairud Polda Bengkulu, pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira Jam 21.30 WIB di K Hotel yang beralamat di jalan Lintas Barat Sumatera Desa Kepala Pasar Kec. Kaur Selatan Kabupaten Kaur Propinsi Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap bersama Terdakwa II pada saat melakukan pengangkutan udang Benih Bening Lobster dan saat berada di hotel K Terdakwa I menghidupkan pompa air blower aquarium yang akan di colokan listrik hotel K agar Benih Bening Lobster mendapatkan udara;
- Bahwa Benih Bening Lobster tersebut Para Terdakwa angkut ke hotel K karena sebelumnya pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa I mendapat telpon dari seseorang (Terdakwa I tidak mengetahui nama orang tersebut) memesan benih bening lobster sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) ekor kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II mencari dan menyiapkan Benih Bening Lobster tersebut dan terkumpul sebanyak + 4.335 (empat ribu tiga ratus tiga puluh lima) ekor Dan jenisnya yaitu jenis pasir sebanyak 4.183 (empat ribu seratus delapan puluh tiga) ekor dan jenis Mutiara sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) ekor. Setelah barang terkumpul lalu Terdakwa I memberi tahu kepada orang yang memesan tersebut bahwa barang sudah terkumpul + 4.335 (empat ribu tiga ratus tiga puluh lima) ekor kemudian Para Terdakwa janjian untuk ketemu di K. Hotel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II melakukan pengangkutan benur tersebut menuju ke K Hotel yang beralamat di jalan Lintas Barat Sumatera Desa Kepala Pasar Kec. Kaur Selatan Kabupaten Kaur Propinsi Bengkulu, kemudian saat tiba di K Hotel Terdakwa I mau menghidupkan pompa air blower aquarium yang akan di colokan listrik di K Hotel, tiba-tiba Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian Ditpolairud Polda Bengkulu;
- Bahwa Benih Bening Lobster Terdakwa I beli dari nelayan sampan yaitu jenis pasir, dan jenis mutiara dengan harga udang benih bening lobster jenis pasir sebesar Rp.5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah) per ekor, sedangkan jenis Mutiara sebesar Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah) per ekor dan hendak dijual kepada pembeli yang Terdakwa tidak mengetahui nama dan alamatnya untuk masing-masing harga perekornya yaitu jenis pasir jual seharga Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per ekor, dan jenis Mutiara seharga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per ekor;
- Bahwa peran dan tugas Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II adalah bersama-sama pada hari Kamis 15 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB mencari udang kepada nelayan sampan yang berada di Desa Pasar Lama Kec.Kaur Selatan Kota Bintuhan Prov. Bengkulu yang baru pulang melaut mencari udang, kemudian setelah udang terkumpul lalu Terdakwa I secara bersama sama dengan Terdakwa II membawa udang tersebut ke rumah Terdakwa I lalu memilih, menghitung, dan memisahkan udang jenis pasir dan jenis Mutiara, selanjutnya ekira pukul 14.30 WIB selesai memilih, menghitung, dan memisahkan udang tersebut lalu Terdakwa I letakkan kedalam sterofom;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan jual beli benih bening lobster Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin usaha perikanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Aguscik, S.Pi Bin H. Marzuki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli sebagai PNS di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu dan saat ini menjabat sebagai Plt. Kabid Perikanan Tangkap;
- Bahwa ahli dimintai keterangan di Polda Bengkulu sehubungan dengan perkara Atas nama Terdakwa Yobi Herianto Bin (Alm) Hermansyah melanggar Pasal 88 Jo Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 45

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2009 atas Perubahan Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

- Bahwa berdasarkan Permen KP No.12 Tahun 2020, surat atau dokumen yang harus digunakan oleh Para Terdakwa selaku pemilik BBL, antara lain:
 1. Surat izin nelayan penangkap BBL ditetapkan oleh Dirjen Perikanan Tangkap;
 2. Surat izin pembudidaya pembesaran BBL yang ditetapkan oleh Dirjen Perikanan Budidaya;
 3. Berita Acara dari Dinas Kabupaten / Kota mengenai Pelepasliaran lobster dilakukan oleh Pembudidaya yang ditembuskan ke Dirjen Perikanan Budidaya;
 4. Surat Rekomendasi dari Dirjen pengelolaan ruang laut mengenai pelepasliaran lobster dilakukan di perairan di tempat pengambilan BBL;
- Bahwa Benih Bening Lobster / BBL tidak boleh dibawa keluar propinsi Bengkulu dan pembesaran dari Bibit Bening Lobster kira-kira telah berukuran diatas 50 gram baru boleh dibawa keluar propinsi Bengkulu;
- Bahwa tujuan pelarangan tersebut adalah untuk menjaga ketersediaan Sumber Daya Ikan di alam;
- Bahwa cara mengeluarkan dan atau membudidayakan lobster yang sesuai dengan UU Perikanan yaitu yang menangkap dari perairan sesuai dengan kuota dan lokasi yang sudah ditetapkan oleh Komnas KAJISKAN adalah nelayan yang sudah terdaftar dan mendapat izin dari Dirjen Perikanan Tangkap, hasil tangkapan BBL dibudidayakan oleh pembudidaya didalam 1 (satu) provinsi pada lokasi perairan penangkapan BBL, dimana pembudidaya dimaksud telah mendapat izin dari Dirjen Perikanan Budidaya, setelah lobster berukuran karafas diatas 8 (delapan) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor baru dapat diperjualbelikan;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 Jo Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 45 Tahun 2009 atas Perubahan Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sehubungan dengan terdakwa telah membawa 2 (dua) stereofoan kecil dan besar yang berisi Benih Bening Lobster dengan jumlah keseluruhan Benih Bening Bibit Lobster (BBL) sebanyak kurang lebih 4.335 (empat ribu tiga ratus tiga puluh lima) ekor;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benih Bening Lobster (BBL) sebanyak sebanyak 10 (sepuluh) ekor (sebagaimana Berita Acara Pencacahan dan penyisihan barang bukti Nomor:002/Wasdal/cacah/20.0/V/ 2021 tanggal 16 Juli 2021 yang digunakan sebagai barang bukti dipersidangan;
- Benih Bening Bibit Lobster (BBL) sebanyak : 4.330 (empat ribu tiga ratus tiga puluh) ekor sebagaimana Berita Acara Pelepasliaran Nomor:002/20.0/KI-280/VI/2021);
- 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna putih BD 1585 WA beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK No.0555.6524 BD 1585 WA An. Eni Yulianti;
- 1 (satu) unit HP merk oppo A7;
- 1 (satu) unit HP merk oppo A5S;
- 1 (satu) unit pompa air blower merk Amara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II telah ditangkap Anggota DitPolairud Polda Bengkulu, pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira Jam 21.30 WIB di K Hotel yang beralamat di jalan Lintas Barat Sumatera Desa Kepala Pasar Kec. Kaur Selatan Kabupaten Kaur Propinsi Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap bersama Terdakwa II pada saat melakukan pengangkutan udang Benih Bening Lobster dan saat berada di hotel K Terdakwa I menghidupkan pompa air blower aquarium yang akan di colokan listrik hotel K agar Benih Bening Lobster mendapatkan udara;
- Bahwa Benih Bening Lobster tersebut Para Terdakwa angkut ke hotel K karena sebelumnya pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa I mendapat telpon dari seseorang (Terdakwa I tidak mengetahui nama orang tersebut) memesan benih bening lobster sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) ekor kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II mencari dan menyiapkan Benih Bening Lobster tersebut dan terkumpul sebanyak + 4.335 (empat ribu tiga ratus tiga puluh lima) ekor Dan jenisnya yaitu jenis pasir sebanyak 4.183 (empat ribu seratus delapan puluh tiga) ekor dan jenis Mutiara sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) ekor. Setelah barang terkumpul lalu Terdakwa I memberi tahu kepada orang yang memesan tersebut bahwa barang sudah terkumpul + 4.335 (empat ribu tiga ratus tiga puluh lima) ekor kemudian Para Terdakwa janjian untuk ketemu di K. Hotel;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2021/PN Bgl



- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II melakukan pengangkutan benur tersebut menuju ke K Hotel yang beralamat di jalan Lintas Barat Sumatera Desa Kepala Pasar Kec. Kaur Selatan Kabupaten Kaur Propinsi Bengkulu, kemudian saat tiba di K Hotel Terdakwa I mau menghidupkan pompa air blower aquarium yang akan di colokan listrik di K Hotel, tiba-tiba Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian Ditpolairud Polda Bengkulu;
- Bahwa Benih Bening Lobster Terdakwa I beli dari nelayan sampan yaitu jenis pasir, dan jenis mutiara dengan harga udang benih bening lobster jenis pasir sebesar Rp.5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah) per ekor, sedangkan jenis Mutiara sebesar Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah) per ekor dan hendak dijual kepada pembeli yang Terdakwa tidak mengetahui nama dan alamatnya untuk masing-masing harga perekornya yaitu jenis pasir jual seharga Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per ekor, dan jenis Mutiara seharga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per ekor;
- Bahwa peran dan tugas Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II adalah bersama-sama pada hari Kamis 15 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB mencari udang kepada nelayan sampan yang berada di Desa Pasar Lama Kec.Kaur Selatan Kota Bintuhan Prov. Bengkulu yang baru pulang melaut mencari udang, kemudian setelah udang terkumpul lalu Terdakwa I secara bersama sama dengan Terdakwa II membawa udang tersebut ke rumah Terdakwa I lalu memilih, menghitung, dan memisahkan udang jenis pasir dan jenis Mutiara, selanjutnya ekira pukul 14.30 WIB selesai memilih, menghitung, dan memisahkan udang tersebut lalu Terdakwa I letakkan kedalam sterfoam;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan jual beli benih bening lobster Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin usaha perikanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Jo Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 45 Tahun 2009 atas Perubahan Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 53 Ayat (1)



KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Memasukkan, Mengeluarkan, Mengadakan, Mengedarkan, Dan/Atau Memelihara Ikan, Sumber Daya Ikan, Dan / Atau Lingkungan Sumber Daya Ikan Kedalam Dan / Atau Ke Luar Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;
3. Percobaan Melakukan Kejahatan Dipidana Jika Niat Untuk Itu Telah Ternyata Dari Adanya Permulaan Pelaksanaan, Dan Tidak Selesaiannya Pelaksanaan Itu, Bukan Semata-Mata Disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri;
4. Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa I. Lucky Anov Fikri Bin Badarudin dan Terdakwa II. Ismail Bin Zahari yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa identitas Para Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Para Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Para Terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Para Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya ;

Ad.2. Memasukkan, Mengeluarkan, Mengadakan, Mengedarkan, Dan/Atau Memelihara Ikan, Sumber Daya Ikan, Dan / Atau Lingkungan Sumber Daya Ikan Kedalam Dan / Atau Ke Luar Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II telah ditangkap Anggota DitPolairud Polda Bengkulu, pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira Jam 21.30 WIB di K Hotel yang beralamat di jalan Lintas Barat Sumatera Desa Kepala Pasar Kec. Kaur Selatan Kabupaten Kaur Propinsi Bengkulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa I ditangkap bersama Terdakwa II pada saat melakukan pengangkutan udang Benih Bening Lobster dan saat berada di hotel K Terdakwa I menghidupkan pompa air blower aquarium yang akan di colokan listrik hotel K agar Benih Bening Lobster mendapatkan udara;

Menimbang, bahwa Benih Bening Lobster tersebut Para Terdakwa angkut ke hotel K karena sebelumnya pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa I mendapat telpon dari seseorang (Terdakwa I tidak mengetahui nama orang tersebut) memesan benih bening lobster sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) ekor kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II mencari dan menyiapkan Benih Bening Lobster tersebut dan terkumpul sebanyak + 4.335 (empat ribu tiga ratus tiga puluh lima) ekor Dan jenisnya yaitu jenis pasir sebanyak 4.183 (empat ribu seratus delapan puluh tiga) ekor dan jenis Mutiara sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) ekor. Setelah barang terkumpul lalu Terdakwa I memberi tahu kepada orang yang memesan tersebut bahwa barang sudah terkumpul + 4.335 (empat ribu tiga ratus tiga puluh lima) ekor kemudian Para Terdakwa janjian untuk ketemu di K. Hotel;

Menimbang, bahwa sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II melakukan pengangkutan benur tersebut menuju



ke K Hotel yang beralamat di jalan Lintas Barat Sumatera Desa Kepala Pasar Kec. Kaur Selatan Kabupaten Kaur Propinsi Bengkulu, kemudian saat tiba di K Hotel Terdakwa I mau menghidupkan pompa air blower aquarium yang akan di colokan listrik di K Hotel, tiba-tiba Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian Ditpolairud Polda Bengkulu;

Menimbang, bahwa Benih Bening Lobster Terdakwa I beli dari nelayan sampan yaitu jenis pasir, dan jenis mutiara dengan harga udang benih bening lobster jenis pasir sebesar Rp.5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah) per ekor, sedangkan jenis Mutiara sebesar Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah) per ekor dan hendak dijual kepada pembeli yang Terdakwa tidak mengetahui nama dan alamatnya untuk masing-masing harga perekornya yaitu jenis pasir jual seharga Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah) pe ekor, dan jenis Mutiara seharga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per ekor;

Menimbang, bahwa peran dan tugas Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II adalah bersama-sama pada hari Kamis 15 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB mencari udang kepada nelayan sampan yang berada di Desa Pasar Lama Kec.Kaur Selatan Kota Bintuhan Prov. Bengkulu yang baru pulang melaut mencari udang, kemudian setelah udang terkumpul lalu Terdakwa I secara bersama sama dengan Terdakwa II membawa udang tersebut ke rumah Terdakwa I lalu memilih, menghitung, dan memisahkan udang jenis pasir dan jenis Mutiara, selanjutnya ekira pukul 14.30 WIB selesai memilih, menghitung, dan memisahkan udang tersebut lalu Terdakwa I letakkan kedalam sterofom;

Menimbang, bahwa dalam melakukan kegiatan jual beli benih bening lobster Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin usaha perikanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Para Terdakwa memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan / atau memelihara ikan, sumber daya ikan, dan / atau lingkungan sumber daya ikan kedalam dan / atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan republik indonesia, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Percobaan Melakukan Kejahatan Dipidana Jika Niat Untuk Itu Telah Ternyata Dari Adanya Permulaan Pelaksanaan, Dan Tidak

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Selesaiya Pelaksanaan Itu, Bukan Semata-Mata Disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa berawal terdakwa I Lucky Anov Fikri Bin Badarudin mendapatkan telpon dari orang yang tidak diketahui nama dan lamatnya yang memesan Benih Bening Lobster sebanyak lebih kurang 10.000 dengan harga yang telah Terdakwa I Lucky Anov Fikri Bin Badarudin sepakati dengan pembeli tersebut selanjutnya Terdakwa I Lucky Anof Fikri Bin Badarudin mengajak Terdakwa II Ismail Bin Zahari untuk mencari benih bening lobster ke nelayan sampan di daerah Kaur dan berhasil mengumpulkan sebanyak + 4.335 (empat ribu tiga ratus tiga puluh lima) terdiri dari jenis pasir sebanyak 4.183 (empat ribu seratus delapan puluh tiga) ekor dan jenis Mutiara sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) ekor selanjutnya Terdakwa I Lucky Anov Fikri Bin Badarudin mengajak bertemu pembelinya di Hotel K pada pukul 21.30 Wib dan pada saat Terdakwa I Lucky Anof Fikri Bin Badarudin mau menghidupkan pompa air blower aquarium yang akan di colokan listrik di K Hotel dan para terdakwa belum sempat bertemu dengan pembeli dan menerima pembayaran Benih Bening Lobster tersebut dari pembeli tiba-tiba Terdakwa I Lucky Anof Fikri Bin Badarudin dan Terdakwa II Ismail Bin Zahari ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian Ditpolairud Polda Bengkulu. Bahwa tidak selesaiya perbuatan Para Terdakwa dalam menjual atau mengedarkan Benih Bening Lobster tersebut bukan semata-mata dari kehendak dan keinginan Para Terdakwa tetapi karena Para Terdakwa telah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian dari Ditpolairud Polda Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Para Terdakwa percobaan melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesaiya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa peran dan tugas masing-masing Para Terdakwa rudin adalah bersama-sama pada hari Kamis 15 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB mencari udang kepada nelayan sampan yang berada di Desa Pasar Lama Kec.Kaur Selatan Kota Bintuhan Prov. Bengkulu yang baru pulang melaut mencari udang, kemudian setelah udang terkumpul lalu secara bersama sama membawa Benih Bening Lobster tersebut ke rumah Terdakwa I lalu Terdakwa I dan Terdakwa II memilih, menghitung, dan memisahkan udang jenis pasir dan jenis Mutiara, Sekira pukul 14.30 wib selesai memilih, menghitung, dan memisahkan udang tersebut lalu Terdakwa I masukkan kedalam sterofom selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa I berjanji bertemu dengan pembeli di Hotel K saat berada di K Hotel Terdakwa I mau menghidupkan pompa air blower aquarium yang akan di colokan listrik Hotel tiba tiba Para Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Ditpolairud Polda Bengkulu, dan dalam melakukan kegiatan jual beli benih bening lobster Para Terdakwa tidak ada dilengkapi dengan izin usaha perikanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Para Terdakwa sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 Jo Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 45 Tahun 2009 atas Perubahan Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak terungkap fakta-fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pembenar dari perbuatan Para Terdakwa serta Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap Para Terdakwa haruslah

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang RI Nomor : 45 Tahun 2009 atas Perubahan Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dikenakan juga kepada pelaku tindak pidana untuk membayar denda maka terhadap Para Terdakwa haruslah dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Benih Bening Lobster (BBL) sebanyak sebanyak 10 (sepuluh) ekor (sebagaimana Berita Acara Pencacahan dan penyisihan barang bukti Nomor:002/Wasdalin/cacah/20.0/V/ 2021 tanggal 16 Juli 2021 yang digunakan sebagai barang bukti dipersidangan, oleh karena barang bukti tersebut sudah dalam kondisi mati, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan Benih Bening Bibit Lobster (BBL) sebanyak : 4.330 (empat ribu tiga ratus tiga puluh) ekor sebagaimana Berita Acara Pelepasliaran Nomor:002/20.0/KI-280/VI/2021), oleh karena barang bukti tersebut sangat berharga untuk lingkungan hidup, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dilepas liarkan kembali ke habitatnya . Kemudian untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna putih BD 1585 WA beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK No.0555.6524 BD 1585 WA An. Eni Yulianti oleh karena barang bukti tersebut adalah milik yaitu Eni Yulianti maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Eni Yulianti, dan untuk 1 (satu) unit HP merk oppo A7, 1 (satu) unit HP merk oppo A5S, dan 1 (satu) unit pompa air blower merk Amara, oleh karena bernilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan dan membahayakan sumber daya ikan dan lingkungannya;

Kedadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa berlaku sopan dan mempelancar proses persidangan;
- Para Terdakwa dalam kondisi sakit;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 88 Jo Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 45 Tahun 2009 atas Perubahan Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Lucky Anov Fikri Bin Badarudin dan Terdakwa II. Ismail Bin Zahari tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Turut Serta Melakukan Percobaan Memasukkan, Mengeluarkan, Mengadakan, Mengedarkan, Dan / Atau Memelihara Ikan, Sumber Daya Ikan, Dan / Atau Lingkungan Sumber Daya Ikan Kedalam Dan / Atau Ke Luar Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia” sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Lucky Anov Fikri Bin Badarudin dan Terdakwa II. Ismail Bin Zahari oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Benih Bening Lobster (BBL) sebanyak sebanyak 10 (sepuluh) ekor (sebagaimana Berita Acara Pencacahan dan penyisihan barang bukti

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:002/Wasdal/cacah/20.0/V/ 2021 tanggal 16 Juli 2021 yang digunakan sebagai barang bukti dipersidangan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Benih Bening Bibit Lobster (BBL) sebanyak : 4.330 (empat ribu tiga ratus tiga puluh) ekor sebagaimana Berita Acara Pelepasliaran Nomor:002/20.0/KI-280/VI/2021);

Dilepaskan kembali ke habitatnya;

- 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna putih BD 1585 WA beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK No.0555.6524 BD 1585 WA An. Eni Yulianti;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Eni Yulianti;

- 1 (satu) unit HP merk oppo A7;
- 1 (satu) unit HP merk oppo A5S;
- 1 (satu) unit pompa air blower merk Amara;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021, oleh kami, Dicky Wahyudi Susanto, S.H. sebagai Hakim Ketua, Riswan Supartawinata, S.H., dan Dian Wicayanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan Hemdi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Wenhamol, S.H.,M.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Riswan Supartawinata, S.H.

Dicky Wahyudi Susanto, S.H.

Dian Wicayanti, S.H.

Panitera Pengganti

Irwan Hemdi, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)